



BUPATI SERANG

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 34 TAHUN 2011
TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI WILAYAH
KABUPATEN SERANG

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mengurangi dampak dari gangguan lalu lintas di Kabupaten Serang akibat dari suatu kegiatan usaha, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Bupati Serang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Wilayah Kabupaten Serang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu merubah Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Wilayah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan Darat di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 743) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI WILAYAH KABUPATEN SERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Wilayah Kabupaten Serang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah sehingga Pasal 1, keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
 1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 3. Bupati.....

3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah suatu hasil kajian yang menilai tentang efek-efek yang ditimbulkan oleh lalu lintas yang dibangkitkan oleh suatu pembangunan pusat kegiatan dan/atau pengembangan kawasan baru pada suatu ruas jalan terhadap jaringan transportasi disekitarnya.
7. Studi Andalalin adalah studi yang meliputi kajian terhadap jaringan jalan di bagian dalam kawasan sampai dengan jalan disekitar kawasan pusat kegiatan dan/atau pengembangan kawasan baru yang terpengaruh dan merupakan akses jalan dari dan menuju kawasan tersebut.
8. Dampak Lalu Lintas adalah dampak yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan jalan menjadi lebih rendah disebabkan bangkitan dan/atau tarikan perjalanan suatu kegiatan pembangunan dan/atau pengoperasian kawasan pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
9. Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk/keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan oleh adanya pembangunan pusat kegiatan/usaha baru dan/atau pengembangan kawasan baru.
10. Tingkat Pelayanan Jalan adalah kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
11. Kapasitas Jalan adalah jumlah maksimum kendaraan yang melewati segmen ruas tertentu atau lajur tertentu selama periode waktu tertentu dalam kondisi jalan dan lalu lintas yang umum.
12. Ijin Lokasi adalah ijin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk memperoleh tanah dan menggunakannya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
13. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah suatu surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terhadap suatu bangunan sebelum pelaksanaan pembangunan.
14. Pihak pengembang atau Pemrakarsa adalah perorangan dan/atau badan usaha yang akan melakukan pembangunan pusat kegiatan/usaha, pemukiman dan infrastruktur.
15. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
16. Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
17. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

18. Manajemen.....

18. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
2. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 7 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b) serta ayat (6) dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 7, keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pengajuan pengesahan dan persetujuan Hasil Studi Andalalin dilakukan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan untuk menetapkan pengesahan dan persetujuan hasil studi Andalalin sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengesahan dan Persetujuan diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap .
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. dokumen hasil Studi Andalalin ;
 - b. peta lokasi dan detail tanah bangunan ;
 - c. data-data lokasi bangunan, meliputi :
 1. Luas tanah ;
 2. Luas bangunan ;
 3. Luas pelataran parkir ;
 4. Jumlah personel pegawai dan penghuni ;
 5. Jumlah pengunjung yang dapat ditampung ; dan
 6. Fasilitas pendukung.
 - d. rencana Pengembangan.
- (5) Penyusunan studi Andalalin dilakukan sebagai salah satu persyaratan bagi pemrakarsa untuk mendapatkan ijin lokasi dan sebelum memiliki ijin mendirikan bangunan.
- (5a) Surat Keterangan dalam proses penyusunan dokumen Andalalin dapat dikeluarkan oleh konsultan penyusun yang bersertifikat sambil menunggu dokumen hasil studi Andalalin selesai dibuat.
- (5b) Proses penerbitan IMB dapat dilakukan setelah selesainya penyusunan dokumen dan telah dilakukan evaluasi/penilaian oleh Tim Evaluasi serta telah dikeluarkannya pengesahan dokumen Andalalin.
- (6) Hasil Studi Andalalin disampaikan/ekspose oleh lembaga konsultan kepada Dinas untuk dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Dokumen Hasil Andalalin.
- (7) Apabila dipandang perlu Dinas atau Tim Evaluasi dapat melakukan survey pada lokasi kegiatan.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang
pada tanggal

BUPATI SERANG,

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2012 NOMOR